

Hukum Multiakad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) dalam Pandangan Beberapa Ulama dan Pemikir Islam

AMILA, S.E.I., M.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ngawi Email: amilalala04@gmail.com

Mukadimah

Dewasa ini perkembangan perekonomian islam sangat pesat, dimana banyak melahirkan produk-produk baru yang menjadikan daya saing dan daya tarik tersendiri untuk para konsumennya. Sehingga menjadikan akhir-akhir ini muncul produk baru yang menggunakan sistem akad berlapis atau yang sering disebut dengan multiakad. Penggabungan dua akad atau lebih menjadi satu akad dalam fiqih kontemporer disebut *Al-Uqud Al-Murakkabah* (akad rangkap/ multiakad). Yang mana dalam hal ini terdapat khilafah (perbedaan pendapat) diantara ulama ada yang membolehkan ada juga yang mengharamkannya. Bagaimanakah para ulama tersebut memberikan pendapatnya terkait tentang *Al-Uqud Al-Murakkabah* tersebut? Berikut ini akan dibahas tentang hukum asal akad dan bagaimana pendapat para ulama dan para pemikir muslim tentang multiakad.

A. Pengertian *Al Uqqud, Al Maaliyah, Al Murakkabah*

Al uqqud (akad) atau kontrak berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan atau simpulan, baik ikatan yang Nampak (*hissy*) maupun yang tidak Nampak (*ma'nawi*). Menurut subhi beliau mengartikan akad sebagai ikatan atau hubungan di antara ijab dan qabul yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang di kontrakkan.¹

Al maliyah (harta) secara bahasa berasal dari bahasa arab *maal* yang artinya adalah apa-apa yang dimiliki dari segala sesuatu.² Ibnu Athir berpendapat bahwa harta pada asalnya ialah sesuatu yang dimiliki, terdiri dari emas dan perak dan kemudian telah diguna pakai dari setiap sesuatu yang diperoleh dan dimiliki oleh warga. Adapun pemakaian istilah *maal* disisi orang-orang arab adalah merujuk kepada unta karena harta

¹ Yulianti ahmana, *Asas-asas perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah, La_Riba*, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol.II, No. 1, Juli 2008. H. 93-94.

² Yazid ahmad & Ibnor Azli Ibrahim, *Konsep Harta Menurut Persepektif Undang-undang Islam dan Undang-undang Sivil: Satu Tinjauan*, (jurnal pengajian umum Bil. 7), H. 2

mereka kebanyakan terdiri daripada unta.³

Sebagian ulama malikiyah berpendapat sesuatu yang boleh dinamakan sebagai *maal* adalah yang digunakan oleh pemiliknya saja jika ia memperolehnya dengan cara yang betul.

Selain itu dalam kitab *mu'jam lughat al-fuqaha'*, harta (*maal*) adalah merujuk kepada nama bagi himpunan sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Asalnya ialah sesuatu yang menjadi cenderung kepadanya secara *tabi'* dan ia boleh disimpan.⁴

Al murakkabah (ganda) sebagaimana diartikan dalam kamus bahasa Indonesia adalah kesepakatan dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu produk atau transaksi yang meliputi dua akad atau lebih.⁵ Sedangkan menurut istilah fiqih, kata multi akad merupakan terjemahan dari bahasa arab yaitu: *Al uqqud Al murkkabah* yang memiliki arti akad ganda (rangkap).

Al uqqud Al murakkabah terdiri dari dua kata, yakni *al uqqud* yang merupakan bentuk jamak dari akad dan *al murakkabah*. Kata *al murakkab* secara etimologi berarti *al jam'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* berasal dari kata "*rakkaba- yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas ada yang di bawah.⁶

Sedangkan menurut pengertian para ulama fiqih adalah sebagai berikut:

b. Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*)

a. Sesuatuyang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu sederhana (*tunggal/basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian.

b. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.

³ Ibid,

⁴ Ibid,

⁵ Putri muthi'ah mairo, *Multi Akad Pada Beberapa Produk Lembaga Keuangan Syariah Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Tesis: penerapan akad murakkab, ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga).

⁶ Putri muthi'ah mairo, *Multi Akad Pada Beberapa Produk Lembaga Keuangan Syariah Ditinjau Dari Hukum Islam*, hal. 6-7

Akad murakkab menurut Nazih Hammad adalah:

ان يتفق الطرفان على إبرام معاملة (صفقة) تشمل على عقدين فأكثر، كالبيع والاجارة والهبة والوكالة والقرض والمزارعة والصرف والشركة والمضاربة ... الخ. بحيث تعتبر موجبات تلك العقود المجتمعة، وجميع الحقوق والالتزامات المرتبة عليها جملة واحدة، لا تقبل التفريق والتجزئة والانفصال، بمثابة آثار العقد الواحد.⁵

"Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih --seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahrif (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah ... dst.-- sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad."⁷

Sedangkan menurut Al-'Imrani akad murakkabadalah:

"Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad – baik secara gabungan maupun secara timbal balik-- sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.

A. Hukum Asal Akad Maliyah Murakkab

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad- akad yang membangunnya. Seperti contoh akad bai' dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri- sendiri, maka baik akad bai' maupun *salaf* diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh.

Artinya disini, bahwa hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu

⁷ Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (Dhawabith) dalam Perspektif Fiqh*, (Dosen FSH-UIIN Syahid dan IIQ

transaksi. Ketentuan seperti ini pernah diutarakan oleh al-Syâtiby, menurutnya:⁸

Artinya : penelitian terhadap hukum islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad. Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya

. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad,

hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis Nabi dan nash-nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multi akad.⁹

Dalam hal tentang asal hukum akad *Al Maliyah*, di sini ulama berbeda pendapat, yang mana perbedaan pendapat tersebut di bagi menjadi dua bagian yakni pendapat mengenai asal dari akad maliyah, apakah diperbolehkan (secara hukum) dan sah, atau membahayakan dan tidak sah (batal).¹⁰

1. Pendapat pertama : asal dari akad maliyah adalah ***ibahah*** (dibolehkan) dan sah. Tidak di haramkan dan batal selama tidak ada dalil syara' secara rinci atas pengharaman dan pembatalannya. Kesemuanya ini adalah pendapat para jumahur (Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hanabilah)

Pendapat pertama menyatakan bahwa asal dari akad maliyah adalah boleh

Jakarta, Wakil Sekretaris DSN-MUI: multi akad pada LKS), hal. 4

⁸ Hasanuddin, *Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama'Indonesia (DSN-MUI)*, Disertasi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2008), hal.66

⁹ Ibid

¹⁰ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdullah Al-Imrany, *al-'uqud Al-Maliyah al-Murokkabah: Dirasah fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia Li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2006), cet. Ke-1, hal. 69

dengan beberapa alasan, mereka beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.

Hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

Demikian pula dengan *Ibn al-Qayyim*, beliau berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama.¹¹ Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.

Al-Syâtiby menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan muamalat. Menurutnya, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (*ta'abbud*) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum.¹² Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifât ila ma'âny*). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (*al-idzn*) bukan melaksanakan (*ta'abbud*).

Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi

¹¹ Hasanuddin, *Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Disertasi, 69

¹² Hasanuddin, *Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis*

akad dan akad secara umum.¹³ Pertama firman Allah dalam surat al-Mâidah ayat 1.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Pada ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa”

1.Sesungguhnya allah memerintah untuk memenuhi terhadap akad, dan kata ini secara umum, yang berarti mencakup setiap akad yang sedikitpun tidak mentakhsis. Maka atas dasar ini bahwa asal dari akad adalah boleh

2.Di ambil dari ahkamul quran : sudah jelas juga, bahwasannya menetapi akad- akad jual beli, upah, nikah, dan segala apa saja yang berhubungan (didalamnya) dinamakan akad.¹⁴ Maka kapanpun ketika kita berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya akad, sah atau tidaknya, maka cukuplah dalil pembolehan dari firman allah ta’ala berikut ini (maidah ayat 1), karena kejelasan keumuman dari lafdz atas pembolehan segala akad baik itu kafalat ijarot buyu’ dll.

Selain itu nash lain yang dijadikan sebagai dasar pokok pendapat ulama ini adalah disebutkan dalam surat an-Nisa’ ayat: 2:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlakudengan suka sama-suka di antara kamu

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan suka sama

Ulama’Indonesia (DSN-MUI), Disertasi, hal. 69-70

¹³ Hasanuddin, *Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis*

Ulama’Indonesia (DSN-MUI), Disertasi, hal. 69-70

¹⁴ Ibid

suka. Ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk al-Qur'an, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang diharamkan, babi, khamr, barang najis dan sebagainya.¹⁵ Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh.

Ayat lain yang menjadi dasar pertimbangan pendapat kelompok yang menyatakan hukum asal dari akad adalah boleh berupa firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Jual beli yang dihalalkan Allah adalah segala bentuk jual beli, kecuali yang telah nyata diharamkan. Karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan transaksi kebendaan pada dasarnya diperbolehkan. Pendapat ini juga didukung oleh kaidah fikhiyah yang mengelompokkan akad, syarat, dan kegiatan keuangan lainnya sebagai kegiatan hubungan sosial. Dalam bidang ini berlaku kaidah umum *al-ashlu fi al-mu'âmalah al-ibâhah* atau *al-'âdah muhakkamah*. Berangkat dari sini, semua kegiatan sosial muamalah hukumnya boleh kecuali yang telah nyata jelas disebutkan keharamannya.¹⁶

2. Pendapat kedua : dasar dari akad maliyah adalah membahayakan dan tidak sah (batal) dan tidak sah dan tetap batal sehingga ada dalil syar'i yang secara tegas membolehkan dan mensahkannya. Ini ada pendapat *Dhohiriyah* (ulama' tekstual)

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama, pendapat dhohiriyah menjelaskan bahwa hukum asal dari akad adalah tidak dilarang, kecuali telah dinyatakan kebolehannya oleh agama. Dalil yang digunakan oleh pendapat ulama dhohiriyah

¹⁵ Ibid,

¹⁶ QS- Al-Baqarah: 275

adalah hadist nabi Muhammad SAW yakni:

“Dari Aisyah, Nabi bersabda: Tiadalah sekelompok orang membuat syarat- syarat (perjanjian) yang tidak terdapat dalam al-Qur’an?. Setiap perjanjian yang tidak dinyatakan dalam al-Qur’an hukumnya batal, meskipun seratus perjanjian. Ketentuan Allah lebih benar dan perjanjian-Nya lebih kuat”. (HR. Bukhari)

Menurut hadis ini, semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis Nabi. Artinya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut.

Kemudian dalil kedua:¹⁷

“Hadits nabi : tidaklah suatu golongan mensyaratkan syarat yang tidak ada dalam kitab allah, selagi syarat itu tidak ada dalam kitab allah, walaupun seratus syarat sekalipun, maka itu adalah batal, kitabullah adalah sesuatu yang paling benar, dan syarat allah adalah lebih harus ditepati”

Dalam hadist ini dapat diambil kesimpulan bahwa Sesungguhnya hadits ini adalah hadits alat pembantah atas batalnya setiap perjanjian, akad dan syarat yang tidak ada dalam kitab allah, perintahnya, atau nash atas pembolehananya, karena akad dan perjanjian termasuk dalam kata syarat.

Istidlal dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh kalangan Dhahiriyah ini dapat dipatahkan dengan nash-nash lain dan relevansinya dengan kondisi perkembangan manusia terutama dalam bidang muamalah dan khususnya masalah kegiatan yang berkenaan dengan keuangan.

Nash-nash yang disebutkan oleh pendapat pertama membuktikan bahwa agama tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya. Justru agama memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang memberi kemudahan bagi hambanya. Dan apa yang dijelaskan dalam nash dan hadis yang melarang di atas, bukan berarti menutup segala akad sehinggahukumnya haram. Justru akad-akad yang tidak disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis bukannya dilarang, melainkan bagi umat Islam diberi kesempatan untuk melakukan inovasi. Seperti dalam hadis Nabi yang cukup dikenal, di mana Nabi menyerahkan urusan dunia kepada yang

¹⁷ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdullah Al-Imrany, *al-‘uqud Al-Maliyah al-Murokkabah: Dirasah fiqhiiyah Ta’shiliyah wa Tathbiqiiyah*, hal. 73

ahlinya. “Kalian lebih tahu dalam hal urusan dunia”, kata Nabi. Hadis ini

memberi peluang kepada manusia untuk membuat akad yang bahkan baru sama sekali dan belum pernah dipraktikkan dalam zaman Nabi, selama akad itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama.

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi.¹⁸

Menurut Hasanuddin Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan melalui metode muqâranahdan tarjîhbahwa pendapat pertama lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman dibanding dengan pendapat kedua. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan:

1. Dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya.
2. Kesesuaian dengan tujuan syariah (maqâshid syarîah), yaitu adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi.
3. Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern

Kebolehan multi akad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multi akad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multi akaddiperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multi akad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan.

¹⁸ Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (Dhawabith) dalam Perspektif Fiqh*, hal.17

Batasan-batasan memberi peluang kepada manusia untuk membuat akad yang bahkan baru sama sekali dan belum pernah dipraktikkan dalam zaman Nabi, selama akad itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama.¹⁹

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi.²⁰

Menurut Hasanuddin Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan melalui metode muqâranahdan tarjîhbahwa pendapat pertama lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman dibanding dengan pendapat kedua. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan:

- a) Dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya.
- b) Kesesuaian dengan tujuan syariah (maqâshid syarîah), yaitu adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi.
- c) Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern

Kebolehan multi akad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multi akad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multi akaddiperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multi akad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Batasan-batasan

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah garis batas bagi praktik multi akad yang tidak boleh dilewati.²¹

¹⁹ Ibid,

²⁰ Putri muthi'ah mairo, *Multi Akad Pada Beberapa Produk Lembaga Keuangan Syariah Ditinjau Dari Hukum Islam*, hal. 17-18

²¹ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdullah Al-Imrany, *al- 'uqud Al-Maliyah al-Murokkabah: Dirasah*

B. Dua akad dalam satu akad jual beli

Dalam hadist dan atsar telah di sebutkan tentang pelarangan menjual dua barang sekaligus, seperti halnya rasulullah juga telah melarang multi akad dalam jual beli dan pinjaman (*ba'i wa salaf*) dua akad jual beli dalam satu akad jual beli (*bay'atain fi baiatin wahidah*), dan dua transaksi dalam satu transaksi (*shofqotain fi shofqotan wahidah*). Sebagaimana bunyi hadist di bawah ini:

Abdillah Bin Amr Ra dari nabi SAW bersabda : Rasulullah melarang tentang jual beli 2 barang sekaligus, dan jual beli *salaf*, dan dari keuntungan yang tidak terikat, dan dari jual beli apa yg tidak kamu miliki.²¹ Begitu juga dengan Ibnu Mas'ud yang menjelaskan bahwa dua perjanjian dalam satu transaksi adalah riba.

Dalam istilah *bayataini fi baiatin*, disini ulama berbeda pendapat terkait tentang maknanya, **pendapat pertama** ini adalah salah satu pemahaman dari Hanafi, dan secara menyeluruh (jumhur) pada ulama Maliki, dan salah satu pemahaman dari *madzhab Syafii*, dan pendapat ulama terbanyak *Hanabillah*, mereka berpendapat bahwa sesungguhnya makna *bay'ataini fi bay'atin* adalah menjual dan memberikan harga dengan dua harga yang berbeda, seperti contoh : saya jual ini kepadamu dengan 10 dinar jika kontan, atau 20 dinar jika di angsur, bahwa jual beli yang demikian itu telah terbiasa diantara salah satu dari keduanya, maka ketika keduanya berpisah tidak (juga) ada ketentuan dari salah satu harga maka itu yang tidak boleh.²²

Alasan tidak diperbolehkannya praktek ini karena ketika praktek akad tidak ada kejelasan pasti dalam harga dari salah satu dua akad. Namun apabila kedua penjual telah berpisah atas salah satu dari kedua harga maka itu diperbolehkan.

Pendapat kedua: sesungguhnya makna dari *bay'atayni* : adalah syarat dalam akad seperti halnya kamu berkata : saya menjual rumahku dengan ini asal engkau menjualkan rumahmu padaku dengan ini, atau engkau akau menjual rumahmu padaku dengan ini, atau engkau membelanjakannya untukku, dll. Pemahaman ini adalah pemahaman jumhur Hanafi, dan salah satu dari kedua pendapat Imam Syafi'i dan jumhur

fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah, hal. 76

²² Abdullah Bin Muhammad Bin Abdullah Al-Imrany, *al-'uqud Al-Maliyah al-Murokkabah: Dirasah fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah*, hal. 79-80

pendapat imam hanabillah.²³

Pendapat ketiga menjelaskan, seperti halnya seseorang berkata kepada orang lain: saya jual tanah ini kepadamu dengan harga sekian dengan syarat anda (harus) menjual rumahmu kepadaku dengan harga sekian. Artinya, jika saya jadi menjual, maka anda pun harus menjual. Pendapat ulama madzhab hanbali, hanafi dan imam syafi'I dalam qaul lain.²⁴

Pendapat keempat, menafsirkan missal seseorang menjual dua barang dengan dua harga yang berbeda, namun yang jadi dilangsungkan dari dua jual beli tersebut hanya salah satu jual beli, dan tidak ditegaskan jual beli manakah yang jadi dilangsungkan.²⁵ Menurut Al-barji, para ahli fiqih menafsirkan maksud dua jual beli dalam satu jual beli sebagai akad jual beli yang mengandung dua jual beli, namun yang jadi dilaksanakan sebagai akad yang mengikat hanyalah satu akad jual beli. Contohnya: seseorang menjual sebuah tas dengan harga 50 ribu dan sebuah tas lagi dengan harga 60 ribu, dengan ketentuan pembeli boleh memilih salah satu tas yang ditawarkan tersebut sesuai dengan kemauannya; penjual dan pembeli seterusnya menyepakati akad jual beli tersebut sesuai dengan pilihan pembeli (yang belum jelas pilihannya). Jual beli seperti ini disebut dengan dua jual beli karena ia telah melakukan akad menjual tas dengan harga 50 ribu dan menjual pula tas lain dengan harga 60 ribu, namun akad tersebut tidak digabung menjadi satu akad sebab akad jual beli tidak dilakukan pada kedua tas tersebut melainkan pada satu tas. bentuk ini menurut madzhab maliki adalah, menutup pintu yang dapat membawa pada riba.

Pendapat kelima, penafsiran ibnu taimiyah dan ibnu qayim menyatakan bahwa makna dari *bayataini fi bbayat* adalah menjual barang dengan harga yang diakhirkan (kredit), menjual dengan harga yang lebih rendah berbeda ketika kontan/ cash. Hal itu termasuk perkara *nginah*(akad yang mempunyai banyak makna). Contoh: seorang menjual rumah dengan harga 50 dalam jangka waktu 1 tahun, dan menjual kepada orang lain dengan harga 40 ketika cash/ kontan.²⁶

Setelah memaparkan tafsir dari ahli ilmu tentang makna *fi bayataini fi baiatin*, larangan-larangannya dalam hadist, pendapat-pendapat dari ulama', dan penelitian-

²³ Ibid,

²⁴ Ibid,

²⁵ Hasanuddin, *Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama'Indonesia (DSN-MUI)*, Disertasi, hal. 69-70

²⁶ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdullah Al-Imrany, *al- 'uqud Al-Maliyah al-Murokkabah: Dirasah*

penelitiannya setelah diuji jelas bahwa:

1. Sulitnya menentukan hukum tentang *bayataini fi bayatin*,
 - a) Hal itu terjadi karena lafadz *bayataini* itu bermakna umum (*nakirooh mubhamah*) dan tidak bisa ditafsiri dari salah satu pendapat syari' atau ahli bahasa atau kebiasaan. Yang menimbulkan hukum yang berbeda²⁷
 - b) Banyaknya tafsir dalam hadist itu yang tidak memunculkan kesepakatan yang sama
 - c) Salah satu tafsir bergantung dengan shighot akad sebagaimana pendapat pertama sedangkan tafsiran yang lain bergantung dengan syarat yang mengiringi akad
 - d) Riwayat dari hadist (*falahu aw kisuhuma aw riba*) berbeda dari periwayat yang lain. Dan itu banyak Riwayat ini diterima secara sanad, riwayat dari ibnu mas'ud bisa diterima dan diunggulkan.
 - e) Pendapat yang kuat menarik hukum *bayataini fi baiatin*, dan memberikan test yang baik, dan pendapat ini adalah pendapat yang kelima. Yang jelas pada kurun yang kedelapan bersama tafsir perawi dan para sahabat dan mereka lebih dekat pada zaman nabi. Sedangkan penafsir-penafsir lain sesuai dengan pendapat pertama.

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang

batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut: ²⁸

- a. Multi akad dilarang karena nash agama
- b. Multi akad sebagai hîlahribawi
- c. Berkumpulnya ini menyebabkan riba
- d. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah, hal. 86

²⁷ Ali Musthofa Yakub, *Kriteria Halal Haram*, Cet. ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), h.xx

²⁸ ²⁷Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (Dhawabith) dalam Perspektif Fiqh*

Dasar dari hal-hal tersebut dimungkinkan pendapat yang paling dekat kebenarannya dari hadist *bayataini fi bayatin* adalah pendapat kelima, hal itu karena jelasnya arah hukum dan baiknya ujian yang dilaksanakan dan tidak terdapat tafsiran lain. Pendapat keempat membenarkan pendapat kelima. Dan pendapat ketika membenarkan hal itu membenarkan ketika dalam keadaan *iltizam*. Dan ketika tidak *iltizam* bukan termasuk *bayataini fi bayatin*. Pendapat pertama bisa menafsirkan *bayataini fi bayatin* dari penyebutan perawi, sahabat, dan ahli gharib(ulama) dan mereka lebih dekat pada masa nabi dan lebih mengetahui makna hadist.

C.Kesimpulan

Al uqqud dari bahasa arab artinya ikatan, baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawi*), *Al-maliyah* sesuatu yang bisa disimpan dan dimiliki oleh manusia yang diperoleh dengan cara yang betul dan dapat mendatangkan manfaat, *Al-murakkabah* (*ganda*) kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sebuah kesepakatan dengan menggunakan dua akad atau lebih.

Hukum akad yang membangun tidak secara otomatis jadi hukum dari multiakad, dan multiakad dibolehkan dan diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya sehingga Beberapa hadist nabi & nas lain yang mengharamkan multiakad adalah ketentuan pengecualian

Asal dari akad *maliyah* adalah *ibahah* (dibolehkan) dan sah. Tidak diharamkan dan batal selama tidak ada dalil syara' yang merinci atas pengharaman dan pembatalannya. (jumhur ulama hanafi, maliki, syafi'I dan hanabilah), Dasar dari akad *maliyah* adalah membahayakan dan tidak sah dan tetap batal sehingga ada dalil syar'I yang secara tegas membolehkan dan mensahkannya. (pendapat Dhohiriyyah atau Ulama tekstual).

Dalam istilah *bayataini fi baiatin*, disini ulama berbeda pendapat terkait tentang maknanya, Setelah memaparkan tafsir dari ahli ilmu tentang makna *fi bayataini fi baiatin*, larangan-larangannya dalam hadist, pendapat-pendapat dari ulama', dan penelitian-penelitiannya maka dapat dijelaskan bahwa: Sulitnya menentukan hukum tentang *bayataini fi bayatin*, Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan- batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

Yulianti ahmana,T. , *Asas-asas perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah, La_Riba*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.II, No. 1, Juli 2008.

Yazid ahmad & Ibnor Azli Ibrahim, *Konsep Harta Menurut Persepektif Undang-undang Islam dan Undang-undang Sivil: Satu Tinjauan*, jurnal pengajian umum Bil. 7.

Muthi'ah Mairo,Putri,*Multi Akad Pada Beberapa Produk Lembaga Keuangan Syariah Ditinjau Dari Hukum Islam*, Tesis: penerapan akad murakkab, ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga.

Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (Dhawabith) dalam Perspektif Fiqh*, Dosen FSH-UIN Syahid dan IIQ Jakarta, Wakil Sekretaris DSN-MUI: multi akad pada LKS.

Bin Muhammad Bin Abdullah Al-Imrany, Abdullah, *al-'uqud Al-Maliyah al-Murokkabah: Dirasah fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*, Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia Li al- Nasyr wa al-Tauzi', 2006, cet. Ke-1.69

QS. Al-Maidah: 01